

# **POLIS ASURANSI SEBAGAI HARTA WARISAN**

## **SKRIPSI**



**Oleh:**

**RISCA MARDIANA DWI SAFITRI**

**NPM : 1311600105**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

# **POLIS ASURANSI SEBAGAI HARTA WARISAN**

## **SKRIPSI**



**Oleh:**

**RISCA MARDIANA DWI SAFITRI**

**NPM : 1311600105**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**POLIS ASURANSI SEBAGAI HARTA WARISAN**  
**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**RISCA MARDIANA DWI SAFITRI**

**NPM : 1311600105**

**Dosen Pembimbing:**



**DIPO WAHYOEONO, SH.,MH.**

**NPP/NIP: 20310880149**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2020**

**POLIS ASURANSI SEBAGAI HARTA WARISAN**

**Oleh :**

**RISCA MARDIANA DWI SAFITRI**

**NPM :1311600105**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal: 7 Juli 2020**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 340/K/FH/VII/2020**

**Tanggal : 07 Juli 2020**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : HARI SOESKANDI, S.H., M.H.  
NPP : 20310860066**



**Sekretaris I : DIPO WAHYOEONO, S.H., M.H.  
NPP : 20310880149**



**Anggota : ABRAHAM FERRY R, S.H., M.H.  
NPP : 20310160711**



**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risca Mardiana Dwi Safitri  
NPM : 1311600105  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

**“POLIS ASURANSI SEBAGAI HARTA WARISAN”**

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Juni 2020  
Yang membuat pernyataan



Risca Mardiana Dwi Safitri

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risca Mardiana Dwi Safitri  
NPM : 1311600105  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum  
Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### **“POLIS ASURANSI SEBAGAI HARTA WARISAN”**

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka  
saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Juni 2020  
Yang membuat pernyataan



Risca Mardiana Dwi Safitri

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Risca Mardiana Dwi Safitri

Nomor Mahasiswa : 13116001105

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“POLIS ASURANSI SEBAGAI HARTA WARISAN”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juni 2020

Yang menyatakan



Risca Mardiana Dwi Safitri

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Yang Utama dari Segalanya...

Sembah Sujud serta syukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Semesta Alam, yang telah melancarkan dan Memudahkan dalam pengerjaan Skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan mudah. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan Kehariban Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.

Saya Ucapkan terima kasih yang Sebesar-besarnya:

Kepada orang tua, kekasih dan sahabat yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman – teman lainnya yang telah mendukung dan memberi semangat agar saya cepat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Dosen Pembimbing Skripsi: Dipo Wahyoeono,S.H., M.H. Yang telah bersedia membimbing saya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini dari awal hingga Akhir.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Aalamiin. Dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, karena Rahmat dan Hidayah-Nya tersebut penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan” ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis sebelum dan selama penulisan skripsi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Terima kasih kepada Allah SWT, yang telah melancarkan dan mempermudah dalam pengerjaan skripsi ini
2. Terima kasih kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Imam Efendi dan ibunda tersayang Siti Romlah untuk dukungan baik moril maupun materil, doa yang tulus serta semangat dari ayah dan mama kepada penulis dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
3. Bapak Dipo Wahyoeono, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang rela membagi waktunya untuk bimbingan online. Terima kasih dengan sabar bapak memdampingi serta membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Psi.,S.H.,M.H., selaku kaprodi S1 juga sebagai dosen wali, terima kasih telah membantu dalam penyusunan KRS selama ini, saran ibu dalam pengambilan skripsi.
6. Kakak Rossy Wulandari dan adikku Ghea Putri Safira terima kasih untuk dukungan dan semangatnya buat penulis.
7. Kekasih saya Muhammad Faris Septiawan yang sabarr jadi partner begadang, terima kasih sudah membantu, mendukung, selalu meluangkan waktunya selama ini.
8. Untuk mode terbang group (mami, Dina, Nanad, jondra, ujek) ketawa kalian selalu bikin orang ikut ketawa, terima kasih semangatnya.
9. Untuk sahabat seperjuangan Mila Yustika, Galuh Setyo Fitriyaningsih, Miftah Imaniar akhirnya gengs selesai juga semua drama yang kita lewati bareng.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang membantu dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih semoga Allah selalu mengiringi setiap langkah dalam kehidupan kalian.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun, sehingga dapat dijadikan pelajaran dan acuan dalam penulisan skripsi – skripsi selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dunia pendidikan, maupun semua pihak yang membutuhkan. Aamiin..

Surabaya, 16 Juni 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	xiii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	v
SURAT PERYATAAN PUBLIKASI GANDA.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	25
DAFTAR ISI .....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3 Penelitian Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4 Manfaat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4.1    Manfaat Teoretis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4.2    Manfaat Praktis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5 Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.1    Jenis Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.2    Metode Pendekatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika ..... **Error! Bookmark not defined.**

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Tinjauan Umum Tentang Asuransi ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.1.1 Pengertian Asuransi..... **Error! Bookmark not defined.**

2.1.2 Unsur – Unsur Asuransi ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.1.3 Pengertian Polis Asuransi..... **Error! Bookmark not defined.**

2.1.4 Pengertian Premi Asuransi ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.1.5 Manfaat Asuransi ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.1.6 Prinsip Asuransi ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.1.7 Jenis Asuransi..... **Error! Bookmark not defined.**

2.1.8 Berakhirnya Asuransi Jiwa..... **Error! Bookmark not defined.**

2.1.9 Evenement dan Santunan ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.2 Tinjauan Tentang Perjanjian ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.2.1 Pengertian Perjanjian..... **Error! Bookmark not defined.**

2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian..... **Error! Bookmark not defined.**

2.2.3 Asas – Asas Perjanjian ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.2.4 Berakhirnya Perjanjian ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.2.5 Wanprestasi ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.3 Tinjauan Tentang Harta Warisan ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.3.1 Pengertian Harta Warisan..... **Error! Bookmark not defined.**

2.3.2 Syarat – Syarat Terjadinya Kewarisan ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.3.3 Asas – Asas Hukum Waris Perdata. **Error! Bookmark not defined.**

2.3.4 Cara Mendapatkan Warisan ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.3.5 Tidak Layak Menjadi Ahli Waris.... **Error! Bookmark not defined.**

2.3.6 Hak dan Kewajiban Ahli Waris..... **Error! Bookmark not defined.**

## **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Asuransi ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.1.1 Polis.....34

3.1.2	Harta.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2	Uang Pertanggungungan Asuransi Jiwa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.1	Ahli Waris .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.2.	Upaya Hukum Ahli Waris.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

#### **BAB IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2	Saran.....	61

<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	62
----------------------------	----

## **ABSTRAK**

Dalam kalangan masyarakat modern seperti ini, asuransi jiwa sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang terdapat di Indonesia. Di dalam kehidupan sehari – hari kita sebagai manusia tidak dapat menghindar dari adanya risiko, risiko yakni suatu kejadian yang akan terjadi tetapi waktunya tidak diketahui / tidak dapat dipastikan, agar dapat mengalihkan risiko tersebut maka manusia melakukan suatu perjanjian asuransi perjanjian tersebut bertujuan agar dapat mengalihkan risiko kepada penanggung (perusahaan asuransi). Dimana dalam perjanjian asuransi jiwa menjamin jiwa seseorang yang telah diasuransikan serta dapat menjamin keamanan dan kesehatan sesuai dengan apa ada di dalam perjanjian asuransi tersebut, dan dalam perjanjian asuransi jiwa ini seseorang yang melakukan perjanjian asuransi tersebut dapat mewariskan harta kekayaannya kepada ahli warisnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah dapatkah uang pertanggungan asuransi dijadikan objek harta warisan serta upaya hukum bagi ahli waris yang tidak mendapatkan uang pertanggungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian normatif dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis yang digunakan yakni merupakan teknik analisis bersifat normatif bersifat perspektif yang menelaah seluruh bahan hukum primer lalu dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan serta menjelaskan suatu hak yang sifatnya umum dan menarik kesimpulan yang sifatnya khusus.

Kata kunci : Asuransi jiwa, Perjanjian, Ahli waris

## **ABSTRACT**

*In these modern societies, life insurance has become a basic necessity for the community. Life insurance is the type of insurance found in Indonesia. In everyday life-our day as maesenas cannot escape risk, the risk of an event to come but the time is not known/uncertain, in order to divert that risk thus humans carry out an insurance agreement to enable the surety. In which the life insurance agreement guarantees the life of a person who has been insured and can guarantee health and safety according to what is in the insurance agreement, and in this life insurance agreement a person who does the insurance deal can bequeath his or her heir's fortune. The research's underlying problem is that insurance policies can be used as an object of inheritance as well as a legal effort for disincentives. The research methods used in this study are normatif research methods and the type of legal materials used are the primary, secondary and tertiary materials. The analytical technique used is a normative analysis technique that studies all primary legal materials and then compares to secondary law materials that deal with problems and explain a common right and draw conclusions of a particular nature.*

*Keywords: life insurance, treaties, heiress.*